

Fiqih Responsif_Justicia

by Ahmad Muhtadi

Submission date: 04-Jan-2022 11:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 1737461459

File name: Fiqih_Responsif_4_Januari.doc (196.5K)

Word count: 4803

Character count: 33954

Fiqih Responsif: Implementasi Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Pasca Darurat Covid-19

Ahmad Muhtadi Anshor

Universtas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

muhtadianshor@gmail.com

Abstract

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan fiqih responsif melalui upaya pembangunan desa ramah perempuan dan peduli anak. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia tentang desa ramah perempuan dan peduli anak. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok rentan. Beberapa hari terakhir misalnya, ketika Indonesia dihadapkan dengan problem kesehatan dan ganasnya Covid-19, Indonesia juga dihadapkan dengan problem kesejahteraan perempuan dan anak. Melalui problem tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) hari ini mendeklarasikan Gerakan Peningkatan Keterlibatan Perempuan Melalui Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak. Gerakan ini menjadi salah satu upaya sinergi mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di setiap desa pasca darurat Covid-19. Upaya ini dalam kajian hukum Islam dikategorikan sebagai bentuk respon atas problematika yang ada di masyarakat. Kajian yang menitikberatkan pada kajian pustaka dengan sumber primer dan sekunder ini menemukan bahwa implementasi desa ramah perempuan dan peduli anak adalah representasi dari metodologi ijtihad fiqih responsif.

Kata Kunci: Desa Ramah dan Peduli, Perempuan dan Anak, Fiqih Responsif.

Pendahuluan

'Darurat perempuan dan anak'¹ merupakan problematika yang selalu mencuat dan tidak pernah selesai. Berbagai kasus yang menciderai perempuan dan anak di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.² Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilihat dalam perjalanan tiga tahun terakhir di Indonesia. Pada tahun 2019, kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 431.471 kasus dan mengalami peningkatan 6% dari

¹ Darurat perempuan dan anak bisa dilihat dalam pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2021. Anita Permata Dewi, "Sinyal Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak," *ANTARANEWS.Com*, 31 Desember, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2616773/sinyal-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>.

² Lihat dalam Tim Editor, "Kemen PPPA 12 Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Meningkat Di 2021," *CNNINDONESIA*, 9 Desember, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>.

tahun 2018.³ Ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, terjadi pembatasan ruang gerak yang berimplikasi pada resiko kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Komnas Perempuan, tercatat telah terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar delapan kali lipat.⁴ Kenaikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga mengalami kenaikan pada tahun 2021. Data ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa tren kasus peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi pada periode 2019-2021.⁵

Kenaikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kurun tiga tahun terakhir tentu memunculkan problematika tersendiri yang harus dipecahkan oleh pemerintah Indonesia. Kekhawatiran pemerintah dalam hal ini diaktualisasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendeklarasikan 'Gerakan Peningkatan Keterlibatan Perempuan Melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak'. Upaya ini menjadi salah satu cara mensinergikan visi 'Pembangunan Berkelanjutan' (Sustainable Development Goals SDGs).⁶ Upaya yang dilakukan oleh dua kementerian dari pemerintahan Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap perempuan dan anak.

Dalam kajian hukum Islam (fiqih), produk hukum Islam yang diperoleh dari *istinbath al-ahkam* selalu diawali oleh adanya problematika yang harus dipecahkan. Namun lebih dari itu, fiqih tidak hanya memberikan keputusan, akan tetapi fiqih dituntut untuk bergeser pada sebuah tujuan syariat dengan dimensi perwujudan kebaikan (*maqashid syari'ah*).⁷ Fiqih di era kontemporer juga dituntut untuk berdiri sebagai mediator bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini, fiqih harus mampu memosisikan diri ketika sebuah pemerintahan mencetuskan kebijakan.⁸ Bentuk responsifitas fiqih ini yang kemudian dikembangkan melalui metode dan pendekatan untuk merumuskan produk 'fiqih responsif'.⁹

Mengenai problem yang dihadapi oleh perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19, penelitian Linda L. Carli menyatakan terdapat dampak yang signifikan terhadap perempuan dan anak. Dampak tersebut terjadi dalam semua bidang, termasuk bidang pekerjaan bagi perempuan dan bidang pendidikan bagi anak. Sehingga dalam kondisi demikian, berimplikasi pada

³ Tim Redaksi, "Darurat Kekerasan Seksual Perlu Penanganan Komprehensif," *Kemenko PMK*, 17 Maret, 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/darurat-kekerasan-seksual-perlu-penanganan-komprehensif>.

⁴ Tim Redaksi, "Bersatu Hapuskan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak," *Kemenko PMK*, 27 Oktober, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/bersatu-hapuskan-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak>.

⁵ Tim Editor, "Kemen PPPA: Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Meningkat Di 2021."

⁶ Tim Redaksi, "Kemen PPPA Dan Kemendes PDTT Deklarasikan Desa Ramah Perempuan Dan Desa Peduli Anak," *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 11 November, 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2948/kemen-pppa-dan-kemendes-pdtt-deklarasikan-desa-ramah-perempuan-dan-desa-peduli-anak>.

⁷ M. Ngizzul Muttaqien Iffatin Nur, Syahrul Adam, "Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/18333>.

⁸ Lihat dalam Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al Qardhawi Sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020).

diskriminasi dan beban ganda bagi perempuan dan anak.⁹ Kate Power menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa Covid-19 telah memunculkan adanya krisis dan beban terhadap perempuan. Kate Power menambahkan akan dimungkinkan dampak negatif bagi perempuan dan keluarga akan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa intervensi proaktif.¹⁰ Penelitian Berta Ausín dkk. menyatakan bahwa Covid-19 memiliki dampak psikologis yang lebih besar pada perempuan daripada laki-laki.¹¹

Melalui pemetaan dari beberapa penelitian tentang kerentanan perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19 sebagaimana dijelaskan di atas, nampak telah terjadi beban besar bagi perempuan dan anak di masa pandemi Covid-19. Namun meskipun pandemi telah surut di tahun 2021 ini, beban yang dialami oleh perempuan dan anak masih terasa. Kondisi ini memerlukan adanya respon dari pihak terkait, termasuk dari pemerintah. Upaya membangun desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu solusi untuk merespon problem tersebut. Dalam implementasinya, upaya dan kebijakan pemerintah ini memerlukan adanya strategi khusus dalam penerapannya. Sebagai bentuk upaya respon hukum Islam yang selama ini berdampingan dengan kehidupan masyarakat, harusnya hukum Islam ikut andil dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepedulian terhadap perempuan dan anak. Kajian ini berupaya untuk merumuskan konsepsi fiqh responsif dalam rangka mendampingi upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan kepedulian terhadap anak.

8

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*).¹² Metode pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan metode dokumentasi terhadap sumber primer maupun sekunder.¹³ Sumber primer diambil dari ketentuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang model desa ramah perempuan dan peduli anak. Sementara data sekunder diambil dari penelitian oleh peneliti terdahulu tentang konsepsi perlindungan perempuan dan anak serta kajian tentang fiqh responsif sebagai basis analisa. Sementara teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik *content analysis*.¹⁴ Secara khusus, kajian ini menitikberatkan pada upaya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam merumuskan model desa ramah perempuan dan peduli anak dengan sandaran fiqh responsif.

⁹ Linda L. Carli, "Women, Gender Equality and Covid-19," *Gender in Management*, 2020, <https://doi.org/10.1108/GM-07-2020-0236>.

¹⁰ Kate Power, "The COVID-19 Pandemic Has Increased the Care Burden of Women and Families," *Sustainability: Science, Practice and Policy* 16, no. 1 (2020).

¹¹ Miguel Ángel Castellanos & Manuel Berta Ausín, Clara González-Sanguino and Muñoz, "Gender-Related Differences in the Psychological Impact of Confinement as a Consequence of Covid-19 in Spain," *Journal of Gender Studies* 30, no. 9 (2020).

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

¹³ Lihat dalam, Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013).

¹⁴ Lihat dalam John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, 3rd Ed* (Los Angeles: SAGE, 2013).

Kajian Teori

Gerakan Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Perjalanan perempuan dan anak hingga era kontemporer saat ini masih tergolong dalam kelompok rentan. Hal ini disebabkan posisi perempuan dan anak masih sering mengalami berbagai masalah, baik diskriminasi maupun kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam aspek diskriminasi dan kekerasan, masih banyak ditemukan problematika perempuan dan anak dalam hal kemiskinan, ekonomi, maupun pendidikan. Berbagai masalah di atas tentu menjadi sebuah keprihatinan yang harus dihadapi oleh perempuan dan anak dalam kehidupan. Melalui problem sebagaimana di atas, tentu menjadi penghalang dan berdampak negatif terhadap capaian pembangunan di Indonesia. Sebagai respon negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tentu membutuhkan program dan model kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan anak demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi ini kemudian menjadi fokus dalam kajian Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mewujudkan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan kepedulian terhadap anak. Tujuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).¹⁵

Sebagaimana problem yang dihadapi oleh perempuan dan anak, berbagai gerakan dan isu tentang kesetaraan gender menjadi mencuat di permukaan. Berbagai upaya ini didengungkan melalui interpretasi gerakan yang didasarkan pada teks keagamaan.¹⁶ Selain perjuangan dalam konteks agama,¹⁷ perjuangan mewujudkan kesetaraan gender juga telah dilakukan di tingkat internasional dan nasional melalui komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur kuota 30% perempuan dalam politik dan jabatan publik. Pada kenyataannya, perempuan jauh tertinggal karena masih didominasi oleh laki-laki.¹⁸ Pada perjuangan mewujudkan keadilan bagi anak, telah digagas konvensi tentang kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹ Namun perjuangan tersebut masih dikategorikan sebagai angan-angan yang belum terwujud. Akar penyebabnya adalah adanya nilai-nilai budaya dan praktik sosial di mana patriarki dan agama digabungkan secara dialektis.²⁰

¹⁵ Tim Editor, "Peran Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak," *CNNINDONESIA*, 29 Desember, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229183921-293-740261/peran-desa-dalam-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak>.

¹⁶ Alimatul Qibtiyah, "Mapping of Muslims Understandings on Gender Issues in Islam At Six Universities in Yogyakarta, Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018).

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019).

¹⁸ Lihat Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots and Theological Breakthrough," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020).

¹⁹ Leonora Bakarbesy & Dian Purnama Anugerah, "Implementation of The Best Interests of The Child Principles in Intercountry Adoption in Indonesia," *Yuridika* 33, no. 1 (2018).

²⁰ Lihat Zulfatun Ni'mah, "The Violation on Women's Rights in the Unilateral Divorce in Sasak Community From a Feminist Legal Theory," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018).

Sejarah gerakan kesetaraan gender dan keadilan bagi anak dalam konteks Indonesia tidak lepas dari berdirinya organisasi-organisasi perempuan.²¹ Pendirian organisasi perempuan pertama di Indonesia baik keagamaan maupun sosial masyarakat sebagian besar terbatas pada keterlibatan perempuan dan anak. Akibatnya, peran perempuan dan anak lebih banyak sebagai objek yang selalu dikalahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak gerakan peduli perempuan dan anak di Indonesia Indonesia yang merepresentasikan kemandirian.²²

Dengan memperhatikan sejarah perjalanan perempuan dan anak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tidak bisa dibenarkan jika perempuan dan anak selalu diposisikan sebagai kelompok rentan. Gerakan ramah perempuan dan peduli anak ini kemudian menjadi semacam asosiasi yang terbuka untuk menunjukkan bahwa pandangan keagamaan maupun sosial cenderung memandang perempuan dan anak sebagai kelompok yang harus mendapatkan keadilan. Hal ini juga menunjukkan bahwa latar budaya, politik atau ideologi yang dominan di Indonesia masih memandang perempuan dan anak sebagai manusia yang bergantung dan sebagai kelompok kedua. Namun, di era kontemporer saat ini telah terjadi pergeseran dalam pemahaman teks keagamaan dan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan telah terjadi gerakan gender di ranah agama dan sosial budaya Indonesia.

Gerakan kesetaraan gender dalam periode yang berbeda memiliki prioritas yang berbeda, tingkat otonomi perempuan dan anak yang berbeda dan strategi yang berbeda. Fakta-fakta tersebut merupakan hasil dari pengaruh ideologi gender yang diadopsi pemerintah, gerakan perubahan dan hubungan internasional di kalangan aktivis gender secara global. Pada awalnya, gerakan ramah perempuan dan peduli anak dengan kesetaraan gender seperti hak atas pendidikan, hak ekonomi, hak demokrasi, hak keadilan, dan hukum perkawinan.²³ Di era kolonial akhir masalah lebih terfokus pada pendidikan, hak demokrasi dan hukum perkawinan. Isu hukum perkawinan, khususnya tentang perempuan dan hak anak menjadi isu yang paling kontroversial sejak lahirnya gerakan tersebut. Sejak tahun 1980-an muncul kritik terhadap budaya patriarki sebagai akar dari kesetaraan gender.²⁴

Ideologi gender yang diadopsi pemerintah telah mempengaruhi gerakan kesetaraan gender di Indonesia dengan cara yang berbeda. Pada Orde Lama dan masa pasca kemerdekaan, tidak terlalu memperhatikan masalah perempuan karena pemerintah lebih fokus pada pembangunan bangsa. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, pemerintah lebih memperhatikan organisasi perempuan dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Di Era Reformasi, pemerintah nampaknya telah terlibat aktif melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Faktor lain, termasuk gerakan neo-modernis atau pembaharuan, gerakan revivalis, serta hubungan internasional di kalangan aktivis gender secara global juga turut mempengaruhi gerakan kesetaraan gender di Indonesia. Gerakan neo-modernis berkontribusi pada cara para aktivis gender Muslim membaca ulang teks-teks agama, sementara gerakan revivalis

²¹ J. Scott, "Gender: A Useful Category for Historical Analysis," *American Historical Review* 91 (1986): 1067.

²² Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran: Studi Pemikiran Para Mufassir* (Yogyakarta: Labda Press, 2006).

²³ Mufidah CH, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

²⁴ Hilary M Lips, *Sex & Gender an Introduction* (California: Mayfield Publishing Company, 2016).

memberikan tantangan baru bagi mereka. Sementara itu, jaringan aktivis gender internasional untuk memperkuat kemajuan gerakan kesetaraan gender di Indonesia.²⁵

Sebagaimana sejarah gerakan gender untuk mewujudkan keadilan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, nampaknya telah mempengaruhi ideologi pemerintah untuk merumuskan berbagai program yang merepresentasikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Representasi ini menjadi ranah kebijakan dan model upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan wilayah yang ramah perempuan dan peduli anak. Gagasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menjadi salah satu bukti kepedulian pemerintah terhadap masa depan perlindungan perempuan dan anak.

Fiqh Responsif: Representasi Dialektika Teks dan Konteks

Era kontemporer adalah era pengembangan sumber daya manusia, kemandirian sosial ekonomi, dan peningkatan taraf hidup dengan tetap menjunjung tinggi moralitas, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Hukum Islam (fiqh) memposisikan diri untuk hadir sebagai bentuk tanggung jawab hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan umat dengan memberikan jalan alternatif sesuai dengan kondisi dan situasi. Hukum Islam (fiqh) merupakan reaksi kontekstual terhadap dinamika zaman agar lebih proaktif dan reaktif terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, pembangunan manusia, kemandirian, dan kebutuhan manusia lainnya.²⁶ Artinya, hukum Islam (fiqh) diperlukan untuk menjawab permasalahan ibadah dan berkontribusi terhadap pembangunan, kesejahteraan rakyat dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.²⁷

Pesatnya perkembangan dan problematika hukum Islam membuat kebutuhan manusia semakin kuat dalam penyelesaian kehidupan beragama. Menurut al-Qaradawi, kebutuhan produk hukum Islam dalam kehidupan modern bukanlah tindakan main-main dan melanggar hukum.²⁸ Sebagian orang menginginkan tuntunan Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang terlibat dalam berbagai bidang kehidupan modern dengan berbagai aspeknya. Dengan demikian, kajian hukum Islam (fiqh) perlu dibuka lebih luas dengan memperhatikan aspek-aspek permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Peran hukum Islam (fiqh) sebagai disiplin ilmu yang melahirkan hukum suatu perkara harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman. Harapannya, hukum Islam (fiqh) dapat dengan cepat memberikan alternatif pemecahan masalah dan kebutuhan masyarakat modern. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, mempelajari hukum Islam (fiqh) saat ini yang sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman sangat diperlukan. Pada intinya bagaimana hukum Islam (fiqh) dapat melakukan terobosan-terobosan dengan

²⁵ Alimatul Qibtiyah, "Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement," *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 1 (2009): 193.

²⁶ Lihat Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqih," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no. 63 (1999).

²⁷ Rasyid Arbanur, "Social Fiqh and Its Implications for Community Life in Society 5.0," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 31, no. 2 (2021): 145.

²⁸ Lihat dalam, Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fî Al-Shari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nazrati Tahliyyiyyât Fî Al-Ijtihad Al-Mu'asir* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2007).

melahirkan berbagai produk hukum yang sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengedepankan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penyesuaian terhadap perubahan ini dilakukan oleh al-Syafi'i dengan munculnya pendapat lama (*qaul qadim*) dan pendapat baru (*qaul jadid*).²⁹

Pola fiqh sebagaimana dijelaskan di atas memiliki interpretasi pada pola responsif terhadap modernitas. Fiqh responsif pada aktualisasinya berusaha memberikan jalan alternatif dan solusi terhadap segala kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara luas. Kehidupan sosial keagamaan masyarakat modern tidak didasarkan pada paradigma material atau hedonis, namun kehidupan sosial keagamaan mengacu pada kebaikan bersama, keadilan, dan kesetaraan. Fiqh responsif memiliki pola metodologi perumusan dan produk fiqh dengan cara untuk menuju dan membentuk kehidupan masyarakat berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Urgensitas fiqh responsif ini untuk merespon kehidupan sosial keagamaan masyarakat modern yang dikarenakan adanya permasalahan dan gaya hidup yang berbeda serta paradigma liar yang terkadang mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Fiqh responsif berperan dalam memberikan panduan dan jalan untuk dapat hidup dalam masyarakat yang baik, berkeadilan, dan kesetaraan. Hal ini juga memberikan perspektif untuk bertindak sesuai ajaran Islam dengan tidak mengikuti paradigma eksternal yang menyimpang dari ajaran Islam, namun tetap menggunakan nilai-nilai universal dalam Islam, baik kemaslahatan dan aspek lokalitas.³⁰

Fiqh responsif dalam hal ini dipahami sebagai proses *ijtihad* dan dialektika antara doktrin *maqashid syari'ah* dan realitas sosial yang menjadi kebutuhan di era kontekstual.³¹ Perwujudan fiqh responsif di era kontemporer saat ini merupakan langkah konkrit untuk mengembangkan kajian fiqh yang lebih luas dalam mengentaskan persoalan umat yang semakin kompleks. Kondisi ini tidak lagi hanya berorientasi pada peribadatan ritual secara vertikal, tetapi juga secara horizontal terhadap sesama. Sehingga dampak akan terwujudnya kehidupan sosial yang lebih humanis, sosialis, etis, dan spiritual dapat mendorong kemajuan manusia yang lebih bijak. Dalam hal ini, bisa disebut paradigma fiqh responsif selain memberikan panduan dan jalan untuk dapat hidup sebagai manusia dengan baik, juga memberikan cara pandang untuk bertindak sesuai ajaran Islam dengan tidak mengikuti paradigma eksternal yang menyimpang dari ajaran Islam serta mendidik dan membimbing masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai sosial dengan landasan *maqashid syari'ah*.³²

Formulasi fiqh responsif didasarkan pada struktur perubahan dan perkembangan zaman yang tidak bisa dilepaskan dari teks agama. Artinya, agama dituntut untuk mampu memberikan inspirasi dalam proses perubahan dan modernisasi. Dalam hal ini, fiqh sebagai bagian terpenting pemaknaan teks hukum agama menempatkan diri sebagai tanggung jawab. Upaya pemaknaan

²⁹ Lihat dalam Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1998).

³⁰ Lihat Agus Moh Najib, "Reestablishing Indonesian Madhhab: Urf and the Contribution of Intellectualism," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 182.

³¹ Lihat Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur, "Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019).

³² Lihat dalam Maulidi, "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017).

teks berdasarkan refleksi dan relevansinya dengan modernitas menjadi ranah dalam formulasi fiqih responsif. Fiqih responsif diharapkan memberikan jawaban dan solusi dalam permasalahan di era kontemporer saat ini. Penafsiran teks melalui formulasi fiqih responsif ini menitikberatkan pada pendekatan dan metode baru dalam rangka merelevansikan dengan masyarakat modern.³³

Temuan dan Pembahasan

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.³⁴ Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan, kekerasan terhadap perempuan meningkat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir sebesar 792 persen, atau hampir delapan kali lipat.³⁵ Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami lonjakan sebanyak 2.341 kasus pada tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 65 persen.³⁶ Angka-angka ini menggambarkan situasi perempuan dan anak di Indonesia yang mengalami ancaman. Dalam kelas Pendidikan Kekerasan Berbasis Gender, Indonesia dinyatakan mengalami bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual serta eksploitasi komersial. Kekerasan ini mengancam kesejahteraan, martabat, kelangsungan hidup dan perkembangan perempuan dan anak.

Bahkan, tingkat kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak di Indonesia sebesar 41 persen. Artinya, dari 100 perempuan dan anak, 41 di antaranya mengalami kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender. Inilah yang menjadi salah satu akibat dari ketidaksetaraan gender di Indonesia. Sekalipun ada norma sosial yang dilanggar oleh salah satu jenis kelamin, hal tersebut bukanlah alasan untuk membenarkan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dialami dalam ruang terbuka, namun kekerasan berbasis gender juga bisa terjadi di dunia maya.³⁷

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berinisiatif dan menggagas program desa ramah perempuan dan peduli anak.³⁸ Dalam implementasinya, program dan kebijakan tersebut mengupayakan desa yang menginterpretasikan gerakan gender dan peduli anak. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada pembangunan, pembinaan, dan

³³ Muh. Mukhlis Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 74.

³⁴ Tim Editor, "Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi," *CNNINDONESIA*, 02 November, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>.

³⁵ Tim Editor, "Kekerasan Terhadap Perempuan Naik 8 Kali Lipat Dalam 12 Tahun," *TEMPO.CO*, 6 Maret, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1316317/kekerasan-terhadap-perempuan-naik-8-kali-lipat-dalam-12-tahun>.

³⁶ Tim Redaksi, "Siaran Pers 113 Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020," *Siaran Pers Komnas Perempuan*, 6 Maret, 2020, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.

³⁷ Tim Editor, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Meningkat Selama Pandemi Covid-19," *Liputan 6*, 16 Juli, 2021, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4608039/kasus-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-meningkat-selama-pandemi-covid-19>.

³⁸ Sonya Hellen Sinombor, "Melindungi Perempuan Dan Anak Dari Desa," *Kompas.Id*, 12 November, 2020, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/11/12/melindungi-perempuan-dan-anak-dari-desa>.

pemberdayaan perempuan dan anak. Tata kelola desa juga dilakukan dengan perencanaan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam tataran implementasi program dan kebijakan desa ramah perempuan dan peduli anak dinilai melalui sembilan unsur kebijakan pemerintahan desa.³⁹

1. Sejauh mana kebijakan pemerintahan desa mengatur dan menerapkan implementasi dari program desa ramah perempuan dan peduli anak
2. Meningkatkan kewirausahaan perempuan di lingkungan desa
3. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam struktur aparat desa maupun badan permusyawaratan desa (BPD)
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa
5. Meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak
6. Menghapus dan mencegah anak dalam dunia kerja
7. Mencegah perkawinan anak
8. Melakukan usaha untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Melakukan pelayanan yang komprehensif jika telah ditemukan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Implementasi selanjutnya dalam program dan kebijakan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menganggap bahwa berbagai permasalahan perempuan dan anak harus diselesaikan mulai dari desa. Hal ini dikarenakan desa merupakan pemerintahan terkecil sebelum dalam ranah pemerintahan negara. Para perangkat desa dan masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini dialami oleh perempuan dan anak. Pemerintahan desa diharapkan memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap perempuan dan anak dengan mengupayakan pemenuhan hak atas perlindungan terhadapnya. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan dari segala bentuk kekerasan seperti eksploitasi dan diskriminasi yang didukung dengan sarana dan prasarana publik yang berdimensi pada sama perempuan dan peduli anak.

Sebagai upaya melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan dan program desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dijelaskan di atas, pemerintah desa dituntut untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak secara menyeluruh. Pemerintah desa juga didorong untuk melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa sebagai upaya untuk mempermudah dan memetakan permasalahan dan potensi dari desa. Upaya pemutakhiran data desa ini untuk mencari potensi dan menggalikan permasalahan yang ada di desa. Melalui ruang pemutakhiran berbasis SDGs diharapkan memberikan ruang yang seimbang terhadap pemerintahan desa untuk menggali segala permasalahan dan mengukur semua potensi yang ada di desa. Pemanfaatan pemetaan data berbasis SDGs juga dapat mempermudah masyarakat desa dalam menyusun kebijakan prioritas dan pembangunan yang berkelanjutan.

³⁹ Ade Nasihudin Al Ansori, "9 Ukuran Keberhasilan Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak KemenPPA," *Liputan 6*, 12 Juni, 2021, <https://www.liputan6.com/health/read/4579306/9-ukuran-keberhasilan-program-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-kemenppa>.

Program dan kebijakan desa ramah perempuan dan peduli anak sesuai dengan nawacita ketiga Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa pembangunan Indonesia harus dilakukan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan melakukan program dan kebijakan desa ramah perempuan dan peduli anak. Program ini juga menginginkan adanya peningkatan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah pemerintah desa. Harapannya, kebijakan dan program tersebut akan mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, pekerja anak, dan juga meningkatkan taraf ekonomi perempuan secara mandiri.⁴⁰

Berbagai bentuk dan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di era pandemi Covid-19, tentu memerlukan langkah antisipasi dan responsif.⁴¹ Implementasi kebijakan dan program desa ramah perempuan dan peduli anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentu bisa dijadikan salah satu upaya untuk merespon segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di era pasca Covid-19, diharapkan negara Indonesia, selain melindungi warganya dari ganasnya virus Covid-19, negara juga dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Implementasi model desa ramah perempuan dan peduli anak diharapkan bisa diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan edukasi terhadap perempuan dan anak.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dijelaskan di atas nampaknya memiliki urgensi pasca darurat Covid-19. Model desa ini meskipun telah dicanangkan dan diprogramkan pada tahun 2020, namun model desa ini bisa dilaksanakan setelah desa melakukan pemutakhiran data SDGs pada wilayah desa.⁴² Implementasi model desa ini kemudian menemukan relevansinya ketika negara sudah tidak lagi fokus dalam menghadapi Covid-19, karena kasus Covid-19 telah mengalami penurunan.

Dalam kajian hukum Islam (fiqh), semua problematika dan permasalahan yang ada di masyarakat harus mendapatkan respon dalam perspektif fiqh. Produk fiqh semacam ini di era kontemporer menjadi keharusan untuk merumuskan konsep fiqh responsif. Hal ini dikarenakan problematika di era kontemporer saat ini yang begitu pelik dan sangat beragam dibandingkan problematika hukum Islam di masa klasik. Fiqh responsif didasarkan pada responsifitas fiqh

⁴⁰ Juli, "Pemimpin Penggerak Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Dikukuhkan," *Info Publik: Portal Berita Info Publik*, 29 Desember, 2020, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/495406/pemimpin-penggerak-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-dikukuhkan#>.

⁴¹okenews, "Perempuan Kian 'Terperangkap' Di Tengah Pembatasan Sosial Covid-19," 20 Mei, 2020, <https://nasional.okezone.com/read/2020/05/20/337/2217082/perempuan-kian-terperangkap-di-tengah-pembatasan-sosial-covid-19>.

⁴² Tim Editor, "SDG 10 Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 Di ASEAN," *Kompas.Com*, 26 November, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/20393771/sdgs-desa-diyakini-punya-peran-besar-atasi-pandemi-covid-19-di-asean?page=all>.

terhadap problematika kontemporer dengan landasan *maqashid syari'ah* dengan substansi keadilan dan kesetaraan.⁴³

Implementasi model desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan upaya misi utama *maqashid syari'ah*,⁴⁴ yaitu terwujudnya keadilan dan kesetaraan⁴⁵ perempuan dan anak. Dalam perspektif fiqh responsif, model desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan aktualisasi dari konsep keadilan dan persamaan dalam *maqashid syari'ah*. Dalam perspektif fiqh responsif, model desa ramah perempuan dan peduli anak merupakan aktualisasi dari konsep keadilan dan persamaan dalam *maqashid syari'ah*.⁴⁶ Gagasan pemerintah ini dalam kaca mata hukum Islam dibenarkan dengan landasan *maqashid syari'ah*. Meskipun dalam fiqh klasik masih saja berdimensi pada hal-hal yang bersifat ibadah, namun fiqh responsif di era kontemporer saat ini memiliki dimensi pada pemberdayaan, advokasi, dan perlindungan. Model fiqh semacam ini sebagaimana format fiqh yang tidak hanya berdimensi pada hukum halal dan haram. Namun lebih kepada pemaknaan yang lebih general, yakni makna agama dengan dimensi etika dalam kehidupan.⁴⁷

Instrumen metodologis fiqh responsif sebagai landasan model desa ramah perempuan dan anak menitikberatkan pada *ushul al-fiqh* yang berkembang di Indonesia. Di mana saat ini kajian *ushul al-fiqh* di bumi nusantara memunculkan gagasan tentang prioritas tujuan hukum Islam yang lebih dibutuhkan (*maqashid syari'ah*).⁴⁸ Dalam diskursus kajian hukum Islam (fiqh) di Indonesia, semua masyarakat Indonesia memiliki status dan akses keadilan yang sama, termasuk perempuan dan anak yang harus dilindungi dan dijamin persamaan haknya. Rumusan tersebut didasarkan pada tujuan dasar fiqh (*maqashid syari'ah*),⁴⁹ yaitu menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan umat manusia, kasih sayang universal dan kearifan lokal.⁵⁰

Format fiqh responsif dalam merumuskan model desa ramah perempuan dan anak perlu dilakukan upaya perubahan paradigmatis dalam praksis keagamaan, yaitu fiqh. Perubahan paradigma tersebut merumuskan fiqh sebagai sebuah keniscayaan.⁵¹ Fiqh tidak bisa dilihat hanya sebagai alat untuk mengukur kebenaran agama ortodoks, tetapi juga harus dianggap sebagai alat yang dapat membaca realitas sosial. Dalam hal ini, fiqh memiliki fungsi ganda, pertama sebagai alat untuk mengukur realitas sosial dengan cita-cita hukum Islam (*maqashid*

⁴³ Lihat Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fiqh Kontemporer* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).

⁴⁴ Lihat Maulidi, "Menggagas Fiqh Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fiqh."

⁴⁵ Lihat juga Ahmad Muhtadi Anshor, "Fiqh and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021).

⁴⁶ Ahmad Al-Raysuni, *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi* (Beirut: Dar al-Arabi, 2007).

⁴⁷ Lihat Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan)* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

⁴⁸ Ahmad Raisuni, *Al-Bahs Fi Maqashid Al-Syari'ah Nasy'atuha Wa Tatawwuruha Wa Mustaqbaluha* (Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baidhah, 2007).

⁴⁹ Saim Kayadibi, "The State As An Essential Value (Daruriyyat) Of The Maqashid Al-Shari'ah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>.

⁵⁰ Lihat Abdurrohman Kasdi, "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective," *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 254, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJS/article/view/4797>.

⁵¹ M. Noor Harisudin, "The Formulation of Nusantara Fiqh in Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021).

syari'ah) untuk menyimpulkan dengan keputusan hukum halal dan haram, dan kedua adalah menjadi alat rekayasa sosial.⁵² Paradigma fiqh responsif dalam perumusan model desa ramah perempuan dan peduli anak berfungsi sebagai landasan negara dalam mengimplementasikan program dan sebagai alat kontrol sosial.

Sandaran desa ramah perempuan dan peduli anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memiliki relevansi terhadap aktualisasi fiqh responsif. Aktualisasi ini menjadi interpretasi terhadap gagasan fiqh di era kontemporer. Di mana fiqh mampu berdialog dengan problematika sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah. Hal ini menjadi representasi fiqh yang berdimensi pada pemberdayaan dan keadilan dengan basis kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, representasi tersebut diaktualisasikan melalui model desa ramah perempuan dan peduli anak.

Kesimpulan

Implementasi desa ramah perempuan dan peduli anak yang menjadi gagasan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) ditujukan untuk memberikan peran terhadap perempuan dan anak. Selain dalam aspek peran, perempuan dan anak juga dihindarkan dari segala hal yang menindasnya. Model desa ini diterapkan untuk merespon adanya diskriminasi dan subordinasi yang dialami perempuan selama ini. Di era pasca pandemi Covid-19, model desa ramah perempuan dan peduli anak menemukan relevansinya ketika negara berjuang menyelesaikan peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19. Urgentitas implementasi kebijakan desa ramah perempuan dan peduli anak dalam kajian hukum Islam dipandang sebagai bentuk responsifitas hukum Islam. Interpretasi fiqh responsif dalam memberikan respon terhadap problematika yang dihadapi perempuan dan anak diwujudkan dengan implementasi model desa ramah perempuan dan peduli anak sebagai bentuk keadilan dalam fiqh. Pola ijtihad fiqh responsif dalam hal ini menitikberatkan pada perwujudan esensi *maqashid syari'ah* dengan perwujudan keadilan dan kesetaraan.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Kasdi. "Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective." *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 254. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/article/view/4797>.
- Ade Nasihudin Al Ansori. "9 Ukuran Keberhasilan Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Kemen PPPA." *Liputan* 6, 12 Juni, 2021. <https://www.liputan6.com/health/read/4579306/9-ukuran-keberhasilan-program-desa->

⁵² Rüdiger Lohker, "Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia," *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 2021, <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011>.

- ramah-perempuan-dan-peduli-anak-kemenpppa.
- Agus Moh Najib. "Reestablishing Indonesian Madhhab: Urf and the Contribution of Intellectualism." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 182.
- Ahmad Al-Raysuni. *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*. Beirut: Dar al-Arabi, 2007.
- Ahmad Muhtadi Anshor. "Fiqh and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021).
- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Implementasi Pemikiran Fiqih Prioritas Yusuf Al Qardhawi Sebagai Upaya Membangun Kebijakan Berbasis Kemanusiaan." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020).
- Akh. Minhaji. "Reorientasi Kajian Ushul Fiqih." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no. 63 (1999).
- Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i. *Al-Risalah*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1998.
- Alimatul Qibtiyah. "Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement." *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 1 (2009): 193.
- . "Mapping of Muslims Understandings on Gender Issues in Islam At Six Universities in Yogyakarta, Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018).
- Anita Permata Dewi. "Sinyal Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." *ANTARANEWS.Com*, 31 Desember, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2616773/sinyal-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>.
- Berta Ausín , Clara González-Sanguino, Miguel Ángel Castellanos & Manuel, and Muñoz. "Gender-Related Differences in the Psychological Impact of Confinement as a Consequence of Covid-19 in Spain." *Journal of Gender Studies* 30, no. 9 (2020).
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fiqih Kontemporer*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Hilary M Lips. *Sex & Gender an Introduction*. California: Mayfield Publishing Company, 2016.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien. "Maqāshid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/18333>.
- J. Scott. "Gender: A Useful Category for Historical Analysis." *American Historical Review* 91 (1986): 1067.
- John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design, 3rd Ed*. Los Angeles: SAGE, 2013.
- Juli. "Pemimpin Penggerak Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Dikukuhkan." *Info Publik: Portal Berita Info Publik*, 29 Desember, 2020. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/495406/pemimpin-penggerak-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-dikukuhkan#>.
- Kate Power. "The COVID-19 Pandemic Has Increased the Care Burden of Women and Families." *Sustainability: Science, Practice and Policy* 16, no. 1 (2020).
- Leonora Bakarbesy & Dian Purnama Anugerah. "Implementation of The Best Interests of The Child Principles in Intercountry Adoption in Indonesia." *Yuridika* 33, no. 1 (2018).
- Linda L. Carli. "Women, Gender Equality and Covid-19." *Gender in Management*, 2020.

<https://doi.org/10.1108/GM-07-2020-0236>.

- M. Noor Harisudin. "The Formulation of Nusantara Fiqh in Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021).
- Maulidi. "Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih." *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017).
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Mufidah CH. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Keluarga*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muh. Mukhlis Abidin. "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 74.
- Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur. "Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, Dan Realitas Sosial)." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2019).
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- okenews. "Perempuan Kian 'Terperangkap' Di Tengah Pembatasan Sosial Covid-19." *20 Mei*, 2020. <https://nasional.okezone.com/read/2020/05/20/337/2217082/perempuan-kian-terperangkap-di-tengah-pembatasan-sosial-covid-19>.
- Raisuni, Ahmad. *Al-Bahs Fi Maqashid Al-Syari'ah Nasy'atuha Wa Tatawwuruha Wa Mustaqbaluha*. Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baidhah, 2007.
- Rasyid Arbanur. "Social Fiqh and Its Implications for Community Life in Society 5.0." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 31, no. 2 (2021): 145.
- Rüdiger Lohlker. "Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia." *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 2021. <https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011>.
- Saim Kayadibi. "The State As An Essential Value (Daruriyyat) Of The Maqashid Al-Shari'ah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin. "Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots and Theological Breakthrough." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020).
- Sonya Hellen Sinombor. "Melindungi Perempuan Dan Anak Dari Desa." *Kompas.Id*, 12 November, 2020. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/11/12/melindungi-perempuan-dan-anak-dari-desa>.
- Tim Editor. "Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Meningkat Selama Pandemi Covid-19." *Liputan 6*, 16 Juli, 2021. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4608039/kasus-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-meningkat-selama-pandemi-covid-19>.
- . "Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi." *CNNINDONESIA*, 02 November, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi>.
- . "Kekerasan Terhadap Perempuan Naik 8 Kali Lipat Dalam 12 Tahun." *TEMPO.CO*, 6 Maret, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1316317/kekerasan-terhadap-perempuan-naik-8-kali-lipat-dalam-12-tahun>.
- . "KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Meningkat Di 2021." *CNNINDONESIA*, 9 Desember, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>.
- . "Peran Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak."

- CNNINDONESIA, 29 Desember, 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229183921-293-740261/peran-desa-dalam-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak>.
- . “SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 Di ASEAN.” *Kompas.Com*, 26 November, 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/20393771/sdgs-desa-diyakini-punya-peran-besar-atasi-pandemi-covid-19-di-asean?page=all>.
- Tim Redaksi. “Bersatu Hapuskan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak.” *Kemenko PMK*, 27 Oktober, 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/bersatu-hapuskan-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak>.
- . “Darurat Kekerasan Seksual Perlu Penanganan Komprehensif.” *Kemenko PMK*, 17 Maret, 2020. <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/darurat-kekerasan-seksual-perlu-penanganan-komprehensif>.
- . “Kemen PPPA Dan Kemendes PDTT Deklarasikan Desa Ramah Perempuan Dan Desa Peduli Anak.” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 11 November, 2020.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2948/kemen-pppa-dan-kemendes-pdttd-deklarasikan-desa-ramah-perempuan-dan-desa-peduli-anak>.
- . “Siaran Pers Dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.” *Siaran Pers Komnas Perempuan*, 6 Maret, 2020.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.
- Yunahar Ilyas. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran: Studi Pemikiran Para Mufassir*. Yogyakarta: Labda Press, 2006.
- Yusuf al-Qaradawi. *Al-Ijtihad Fî Al-Shari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nazrati Tahliyyât Fî Al-Ijtihad Al-Mu'asir*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2007.
- Zulfatun Ni'mah. “The Violation on Women’s Rights in the Unilateral Divorce in Sasak Community From a Feminist Legal Theory.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018).

Fiqih Responsif_Justicia

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kemenpppa.go.id Internet Source	4%
2	www.asiawomennews.com Internet Source	2%
3	id.berita.yahoo.com Internet Source	1%
4	bebas.kompas.id Internet Source	1%
5	www.cnnindonesia.com Internet Source	1%
6	www.arsnewsy.com Internet Source	1%
7	kompaspedia.kompas.id Internet Source	1%
8	pps.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
9	dev.kemenpppa.go.id Internet Source	1%

10 jurnal.unpad.ac.id 1 %
Internet Source

11 www.muslimahnews.com 1 %
Internet Source

12 berandainspirasi.id 1 %
Internet Source

13 journal.unpar.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On